



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 00000/Pdt.G/2024/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PENGUGAT**, laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 19-09-1982 1989, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Sentani; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Wailusun tanggal 05-03-1983, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan PNS/ ASN (Perawat), alamat dahulu di BTN Purwodadi No.48 Sentani, sekarang di Abepura; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 00000/Pdt.G/2024/PN Jap;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 12 Februari 2024 Penggugat dipersidangan menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan perkara diatur didalam Pasal 271 dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan secara sepihak apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan. Tetapi apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dilakukan pemeriksaan dimana pihak Tergugat belum menyampaikan jawaban maka sesuai dengan ketentuan didalam 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat untuk mencabut gugatan a quo melainkan cukup dengan adanya surat permohonan dari pihak Penggugat ;

Hal 1. Penetapan Nomor 00000/Pdt.G/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencoret Nomor perkara 00000/Pdt.G/2024/PN Jap tersebut dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp153.500,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Lidia Awinero,S.H, M.H , sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho,SH. dan Wempy W.J.Duka, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri Penggugat dan tanpa di hadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho,SH.

Lidia Awinero,S.H, M.H ,

Wempy W.J.Duka, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Mulyani, SH,

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal 2. Penetapan Nomor 00000/Pdt.G/2024/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 18.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.153.500,00

Hal 3. Penetapan Nomor 00000/Pdt.G/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)